



PUTUSAN

Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGENG ARIEF RACHMANTO bin SUTRISNO**;
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 25 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gentan RT. 002/004 Kel. Malangrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- **Penyidik**, sejak tanggal **10 Agustus 2021** s/d tanggal **29 Agustus 2021**;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal **30 Agustus 2021** s/d tanggal **08 Oktober 2021**;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal **07 Oktober 2021** s/d tanggal **26 Oktober 2021**;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal **21 Oktober 2021** s/d tanggal **19 November 2021**;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus**, sejak tanggal **20 November 2021** s/d tanggal **18 Januari 2022**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menunjuk dari Posbakum Unit Pengadilan Negeri Bandung untuk mendampingi Terdakwa, namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG ARIEF RACHMANTO BIN SUTRISNO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*", melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana dakwaan TUNGGAL kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Disita dari Pelapor Sdri. ENDIN SURYADIN berupa :

- 1 (satu) bundle Print Out capture percakapan tokopedia @ditaket;
- 1 (satu) bundel Print Out capture percakapan WhatsApp 085702150605;
- 2 (dua) lembar print out bukti transaksi pembelian mini PC;
- 1 (satu) buah paket dengan nomor resi J&T Ekspres JD0102978573 yang berisi senter rusak.

Dikembalikan kepada saksi ENDIN SURYADIN

b. Disita dari Saksi Sdr. SUSANTO berupa :

- 1 (satu) unit CPU Comp 09, merk dengan merk infinity warna hitam;
- 1 (satu) buah akun tokopedia dengan nama akun ditaket dengan email riprastyo98@gmail.com.

Dikembalikan kepada saksi SUSANTO.

c. Disita dari Terdakwa Sdr. SUGENG ARIEF RACHMANTO berupa :

- 1 (satu) buah Hanphone Iphone 6 warna rose gold dengan imei 354445063170012;
- 1 (satu) buah SIM Card Indosat dengan nomor 085875661183;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan No rek 684601007347532 a.n SUGENG ARIEF RACHMANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUGENG ARIEF RACHMANTO BIN SUTRISNO baik bertindak sendirisendiri ataupun secara bersamasama dengan Sdr. BANGKIT (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di toko "Imjaya Computer" yang berlokasi di lantai 2 blok CC 79 BTM (Bandung Trade Mall) yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji No. 47 Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan September 2020 Terdakwa mulai bekerja sebagai operator toko online dengan sistem dropshiper milik Sdr. SUSANTO, dimana tugas Terdakwa adalah mengoperasikan komputer nomor 9 dan 11 yang mengoperasikan sekitar 100 akun toko online dengan sistem dropshiper milik Sdr. SUSANTO tersebut, adapun akun yang Terdakwa operasikan hanya dari marketplace tokopedia, akun-akun tersebut sudah tertaut dengan komputer milik saksi SUSANTO dimana Sdr. BANGKIT (DPO) merupakan atasan Terdakwa yang bekerja sebagai kordinator atau pengawas toko online dropshiper milik Sdr. SUSANTO yang membuat akun-akun toko online tersebut yang kemudian digunakan untuk berjualan secara dropshiper, adapun barang yang dijual atau di tawarkan pada akun toko online milik Sdr. SUSANTO yaitu segala macam barang dengan cara penjualan dropshiper. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator toko online milik Sdr. SUSANTO tersebut mempunyai tugas untuk menerima dan menjawab pesanan yang masuk pada akun-akun toko online tersebut terkait dengan ketersediaan barang, kemudian Terdakwa akan mencari barang yang dipesan oleh pelanggan melalui toko online lain, setelah itu Terdakwa melaporkan pesanan yang masuk tersebut kepada Sdr. BANGKIT (DPO) untuk kemudian diproses oleh Sdr. Bangkit dengan cara memesan barang yang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud melalui toko online lain, setelah dipesan kemudian barang akan dikirimkan kepada pembeli dengan cara dropshiper. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa mendapat pesan masuk dari saksi ENDIN SURYADIN di akun tokopedia @ditaket yang menanyakan ketersediaan barang yang dijual di akun tokopedia @ditaket yaitu berupa mini PC, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dan diberikan Screenshoot nomor WhatsApp dari saksi ENDIN SURYADIN dengan nomor WhatsApp +6285222215907, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp saksi ENDIN SURYADIN tersebut dengan menggunakan nomor WhatsApp Terdakwa +6285702150605 yang selanjutnya saksi ENDIN SURYADIN memesan barang mini PC sebanyak 66 unit, kemudian Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada Sdr. BAMGKIT (DPO) dan oleh Sdr. BANGKIT (DPO) percakapan tersebut dilanjutkan dengan menggunakan akun WhatsApp milik Terdakwa +6285702150605, yang mana sebelumnya Terdakwa dan Sdr. BANGKIT (DPO) telah sepakat jika ada pesanan yang masuk pada akun toko online, Terdakwa akan melaporkannya kepada Sdr. BANGKIT (DPO) dan kemudian melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Setelah mendapat pesanan barang dari saksi ENDIN SURYADIN melalui nomor WhatsApp Terdakwa nomor +6285702150605, lalu saksi ENDIN SURYADIN diminta untuk membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 desember 2020 saksi ENDIN SURYADIN mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek. BRI 676201016329531 a.n SUPRIYANTO sebagai pembayaran DP, lalu pada tanggal 28 Desember 2020 saksi ENDIN SURYADIN dikabari oleh Terdakwa melalui nomor WhatsApp Terdakwa +6285702150605 bahwa barang saat itu tersedia 30 unit, karena sudah terlalu lama jadi saksi ENDIN SURYADIN memutuskan untuk mengambil 30 unit tersebut, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 saksi ENDIN SURYADIN dikabari bahwa barang sudah siap untuk dikirim dan diminta untuk transfer ke No. Rek BRI 0126010438860605 an. ANGGA BUDI RIWANA namun karena ada limit transfer antar bank, saksi ENDIN SURYADIN meminta rekening BCA sebagai rekening tujuan transfernya kemudian saksi ENDIN SURYADIN diminta untuk mentransfer uang ke No Rek BCA 2340279797 a.n. SUGIHARTI sebesar Rp.46.750.000, (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saksi ENDIN SURYADIN mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, kemudian Sdr. BANGKIT (DPO) menyuruh saksi REKTA YUDA DEFRI ARDHIANTO untuk mengedit resi pengiriman yang diberikan oleh Sdr. BANGKIT (DPO) dengan merubah berat menjadi 75 Kg dan total biaya pengiriman paket menjadi Rp.1.237.500,, setelah itu resi pengiriman tersebut saksi REKTA YUDA DEFRI ARDHIANTO kirimkan kepada Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor +6285702150605 dan kemudian agar saksi ENDIN SURYADIN percaya kalau barang pesannya

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikirim, lalu resi pengiriman tersebut Terdakwa kirim lagi kepada saksi ENDIN SURYADIN dalam bentuk foto yang dikirimkan melalui WhatsApp, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 saksi ENDIN SURYADIN menerima paket barang yang dimaksud, namun ternyata barang yang diterima oleh saksi ENDIN SURYADIN tidak sesuai dengan pesanan dan hanya berupa senter rusak, kemudian saksi ENDIN SURYADIN mencoba menghubungi terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi. Kemudian hasil dari perbuatan tersebut dibagi bersama dan Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENDIN SURYADIN mengalami kerugian sekitar Rp.56.750.000, (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di. atur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan mereka tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi ENDIN SURYADIN

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta, dan mempunyai toko di BTM (Bandung Trade Mall) yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji No. 47, adapun nama toko saksi adalah "Imjaya computer" di lantai 2 blok CC 79 yang menjual komputer dan aksesorisnya;
- Bahwa saksi terjadinya tindak pidana yang dialami oleh saksi yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 ketika saksi sedang mencari barang berupa mini PC melalui tokopedia kemudian saksi menemukan barang tersebut dijual di akun tokopedia @ditaket setelah itu saksi melakukan penawaran terhadap barang tersebut dan menanyakan ketersediaan barang yang dimaksud, kemudian saksi memberikan nomor WhatAppsnya dalam bentuk Screenshoot karena di aplikasi tokopedia tidak bisa membaca nomor handphone, setelah itu nomor Whatsaap 085702150605 menghubungi saksi dan percakapan berlanjut di WhatsApp,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi meminta untuk disediakan barang mini PC sebanyak 66 unit namun barang yang tersedia pada saat itu hanya 20 unit, kemudian saksi meminta untuk mencarikan barang sebanyak 66 unit, setelah itu saksi diminta untuk membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 desember 2020 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek. BRI 67620101 6329531 a.n SUPRIYANTO sebagai pembayaran DP, lalu pada tanggal 28 Desember 2020 saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa barang saat itu tersedia 30 unit, karena sudah terlalu lama jadi saksi memutuskan untuk mengambil 30 unit tersebut, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 saksi dikabari bahwa barang sudah siap untuk dikirim dan saksi diminta untuk transfer ke No. Rek BRI 0126010438860605 an ANGGA BUDI RIWANA namun karena terdapat limit transfer antar bank, saksi meminta rekening BCA sebagai rekening tujuan transfernya kemudian saksi diminta untuk mentransfer uang ke No Rek BCA 2340279797 a.n. SUGIHARTI sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, setelah itu saksi diberikan resi pengiriman barang tersebut dalam bentuk foto yang dikirimkan melalui WhatsApp, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 saksi menerima paket barang yang dimaksud, namun barang yang diterima oleh saksi tidak sesuai dengan pesanan saksi, barang yang diterima saksi hanya berupa senter yang rusak, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa menjadi tidak bisa dihubungi.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 saksi menerima paket barang yang dikirimkan oleh Terdakwa namun barang yang diterima saksi tidak sesuai dengan pesanan, adapun barang yang dipesan oleh Terdakwa 30 unit mini PC Acer, namun barang yang diterima oleh saksi hanya berupa senter rusak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 56.750.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. saksi ROBBY NURSALIM

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Legal di PT. Semut Merah Squad, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman paket, dalam hal ini J&T Express, PT. Semut Merah Squad merupakan agen atau mitra usaha dari J&T Express yang menaungi jasa ekspedisi pengiriman J&T express di wilayah Jawa Barat, adapun tugas dan tanggung jawab dari Legal perusahaan tersebut adalah meliputi kontroling karyawan, mengurus segala urusan perusahaan baik internal maupun external, dan mengontrol segala bentuk kegiatan usaha dari perusahaan;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto resi pengiriman J&T Express yang dikirimkan oleh Terdakwa, saksi menjelaskan bahwa resi atau bukti pengiriman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan bukti pengiriman yang dikeluarkan oleh J&T Express, terdapat manipulasi data pada bukti pengiriman tersebut yaitu pada total biaya dan berat dari paket, namun untuk nomor AWB atau nomor resi pengiriman adalah benar dan terdaftar dalam sistem yang ada di J&T Express, dengan detail total biaya pengiriman sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian mendapat potongan harga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk setiap paket yang dikirimkan di hari Jumat, Sabtu dan Minggu dengan menggunakan ekspedisi J&T Express sehingga total biaya kirim paket tersebut menjadi Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian berat paket yaitu 1 kilogram dengan pengirim sdr. VERRY dan penerima sdr. ENDIN SURYADIN

- Ketika diperlihatkan foto resi pengiriman yang dikirimkan oleh Terdakwa, saksi menjelaskan bahwa foto resi atau foto bukti pengiriman paket tersebut tidak benar dan tidak dikeluarkan oleh J&T Express, terdapat data yang tidak sesuai yaitu total biaya yang seharusnya Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus) diubah menjadi Rp.1.237.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan total berat paket yang seharusnya 1 kilogram di ubah menjadi 75 Kg, namun untuk nomor resi pengiriman JD0102978573 adalah benar dan sesuai.
- Bahwa resi pengiriman J&T express dengan nomor resi JD0102978573 merupakan resi pengiriman barang dengan detail barang yang dikirim dari sdr. VERRY dengan nomor telepon 6283844546930 yang dikirim dari agen cabang Purworejo kepada sdr. ENDIN SURYADIN dengan alamat di Jl. Ibrahim Adjie 47 Bandung Trade Mall LT. 2 Blok CC79 Injaya Computer dengan nomor telepon 6285222215907, adapun detail harga kirim atau ongkir dari paket tersebut sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan berat total 1 Kilogram, untuk riwayat perjalanan paket tersebut yaitu pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 11.13 WIB paket diterima oleh admin di J&T Express cabang Purworejo sdr. Dicky Triananda, kemudian pada pukul 11.20 WIB paket dikirim dari Purworejo menuju gateway atau gudang transit J&T Express di Cilacap dan selanjutnya discan oleh karyawan Sdr. PERI JUANTO, kemudian sekitar pukul 16.42 WIB paket dari gudang transit Cilacap dikirim ke gudang transit Bandung oleh sdr. FEBRI TANGGUH, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 13.26 WIB paket sampai di Bandung dan discan oleh Sdr. PEGI PRATAMA, kemudian sekitar pukul 13.40 WIB paket discan kembali dan disortir oleh karyawan sdr. EDO, selanjutnya sekitar pukul 13.45 WIB paket dikirim dari gudang transit gateway Bandung ke Gudang transit Samoja, kemudian pada pukul 15.30 WIB paket di gudang Samoja dikirim ulang ke gateway Bandung karena terdapat kesalahan tujuan pengiriman yang harusnya dikirim ke gudang transit Antapani Wetan, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB paket sampai kembali di gudang transit Bandung dan discan oleh sdr. PEGI, kemudian sekitar

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.31 WIB paket dari gudang transit Bandung dikirim ke gudang transit Antapani Wetan oleh sdr. MUSLIHAT, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB paket sampai di gudang transit Antapani Wetan dan discan oleh sdr. EDO RUDIANA, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 09.55 WIB paket dikirim oleh kurir sdr. TANTAN dan pada pukul 18.36 WIB paket telah sampai di alamat tujuan dan diterima oleh sdr. ENDIN SURYADIN.

3. saksi NOVENDRO T. SIRAIT

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Tokopedia sebagai Legal Officer yang berugas untuk menangani permasalahan hukum PT Tokopedia, khususnya yang berhubungan dengan proses litigasi;
- Bahwa benar terdapat percakapan antara pemilik akun dengan email indosunda@gmail.com dengan akun penjual ditaket sesuai dengan rincian percakapan yang tercatat di Tokopedia pada rentang tanggal 10-13 Desember 2020
- Bahwa pemilik akun tersebut mendaftarkan diri dengan nama Dita menggunakan alamat email riprastyo98@gmail.com dan nomor telepon 6285725395051 pada tanggal 27 Agustus 2020. Pemilik akun kemudian membuka akun toko untuk berjualan dengan nama ditaket pada tanggal 28 Agustus 2020, saat ini toko tersebut tidak lagi aktif, akun tersebut pernah mendaftarkan rekening bank dan melakukan penarikan dana dengan rincian sebagai berikut :
- Adapun sejak Januari 2021 akun ditaket telah ditutup dikarenakan adanya pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Tokopedia;
- Bahwa berdasarkan riwayat penjualan akun toko ditaket, tidak ditemukan adanya transaksi pemesanan barang dengan sdr. Endin Suryadin (indosunda@gmail.com) melalui Tokopedia.

4. saksi REKTA YUDA DEFRI ARDHIANTO

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator toko online dengan sistem dropshipper milik sdr. Susanto yang bertempat di rumah dari Sdr. Susanto, saya mempunyai tugas untuk memproses setiap pesanan yang masuk pada akun-akun Toko online milik Sdr. Susanto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui percakapan yang diperlihatkan tersebut, namun saksi mengetahui bahwa nomor WhatsApp +6285702150605 merupakan nomor WhatsApp milik sdr. SUGENG ARIEF RACHMANTO Als. COKREK.
- Bahwa saksi mengetahui resi pengiriman yang diperlihatkan tersebut, namun untuk kejadiannya saksi tidak mengetahui, saksi pada saat itu diminta untuk mengedit resi pengiriman yang diberikan oleh sdr. Bangkit, saksi diminta untuk

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah berat dan total biaya pengiriman paket tersebut, saksi tidak diberitahu dipergunakan untuk apa resi pengiriman tersebut saksi hanya diminta untuk mengedit resi pengiriman tersebut dengan data yang diubah yaitu berat menjadi 75 Kg dan total biaya menjadi Rp.1.237.500,- atas permintaan sdr. Bangkit, kemudian setelah saksi selesai mengedit resi tersebut saksi diminta untuk mengirimkannya kepada sdr. Arif als. Cokrek melalui Whatsaap dengan nomor +6285702150605, setelah dua minggu kemudian saksi diberi uang oleh sdr. Bangkit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sdr. Bangkit tidak memberikan alasan terkait dengan pemberian uang tersebut. Setelah itu pada bulan januari 2021 sdr. Arif di keluarkan atau diberhentikan sebagai operator toko online milik sdr. Susanto dengan alasan bahwa sdr. Arif melakukan penipuan namun untuk rinci kejadiannya saksi tidak mengetahui, kemudian pada bulan mei sdr. Bangkit sudah tidak bekerja di sdr. Susanto namun saksi tidak mengetahui alasan dari sdr. Bangkit yang tidak bekerja di sdr. Susanto lagi.

- Bahwa saksi melakukan pengeditan resi tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi (Samsung Note 9 warna coklat dengan imei 1 359447095125290 imei 2 359448095125298) tepatnya menggunakan aplikasi PicsArt.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui sdr. Bangkit yang merupakan kordinator dan pengawas di tempat kerja saksi yaitu toko online dengan sistem dropshipper milik sdr. Susanto, saksi bekerja sebagai operator toko online. saksi bertugas untuk memproses pesanan yang masuk pada akun toko online tersebut. sdr. Bangkit merupakan pengawas operator toko online, namun pada bulan Mei 2021 saksi sudah tidak melihat lagi sdr. Bangkit bekerja di rumah sdr. Susanto, saksi tidak mengetahui keberadaanya sekarang saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan sdr. Bangkit saat ini.
- Saksi mengetahui sdr. Susanto merupakan bos atau atasan saksi, saksi bekerja sebagai operator toko online dengan sistem Dropshipper dengan menggunakan komputer milik sdr. Susanto, saksi mengoperasikan akun-akun toko online milik sdr. Susanto yang tertaut dengan komputer milik sdr. Susanto, saksi mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari pekerjaan tersebut.
- Saksi mengenal dan mengetahui sdr. Arif als. Cokrek yang merupakan mantan operator toko online milik sdr. Susanto, sdr. Arif pernah bekerja sebagai operator toko online dari bulan September 2020 sampai dengan bulan januari 2021, kemudian diberhentikan oleh sdr. Susanto karena terdapat dugaan penipuan yang dilakukan oleh sdr. Arif.
- Saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan saksi yang mengedit resi pengiriman tersebut adalah tindak pidana penipuan online, saksi pada saat itu diminta oleh sdr. Bangkit untuk mengedit resi pengiriman barang yang kemudian diubah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang diberikan oleh sdr. Bangkit yaitu berat dengan jumlah 75 Kg dan total biaya sebesar Rp. 1.237.500,- . saksi tidak diberitahu bahwa resi yang saksi edit tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan penipuan online.

5. saksi SUSANTO

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan seorang pensiunan PT. Freeport Indonesia sejak tahun 2020, saksi mempunyai usaha atau bisnis online dropshiper yang terletak di rumah saksi Jln. Demplo RT. 001/002 Kel. Triwarno Kec. Banyuurip Kab. Purworejo saksi mempunyai karyawan sebanyak 6 orang yang terdiri atas 5 orang operator dan 1 orang admin dari toko online milik saksi;
- Saksi mengenal dan mengetahui sdr. Arif als. Cokrek yang merupakan karyawan saksi yang bekerja sebagai operator toko online milik saksi, sdr. Cokrek bekerja sebagai operator toko online milik saksi sejak bulan September 2020 hingga bulan Januari 2021. sdr. Cokrek saksi menghentikan sebagai operator toko online milik saksi karena saksi mendapat informasi bahwa sdr. Cokrek melakukan penipuan pada bisnis jual beli online menggunakan akun toko milik saksi, pada saat itu bulan Januari 2021, sdr. Cokrek diinformasikan telah melanggar ketentuan yang saksi buat yaitu melakukan penipuan atau percakapan di luar marketplace milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada sdr. cokrek terkait dengan informasi tersebut dan dijawab oleh sdr. Cokrek bahwa terdapat pesanan berupa mini PC sebanyak 60 buah dan dia berniat untuk mencari barang tersebut di daerah Yogyakarta dan saksi menawarkan untuk membantunya mencari barang yang dimaksud namun sdr. Cokrek menolak, kemudian saksi menanyakan apakah barang tersebut telah didapatkan namun sdr. Cokrek tidak bisa menjawab jadi saksi memutuskan untuk memberhentikan sdr. Cokrek dari pekerjaannya sebagai operator toko online milik saksi setelah kejadian tersebut, karena saksi tidak ingin terlibat dengan pembelian yang terjadi di luar dari toko online milik saksi.
- Saksi mengetahui akun tokopedia @ditaket, akun tokopedia tersebut merupakan akun milik saksi yang terpasang di komputer milik saksi, akun tersebut dibuat oleh sdr. Bangkit dan setelah jadi akun tersebut dioperasikan oleh operator yang bernama sdr. Arif als. Cokrek, adapun tugas dari sdr. Cokrek yaitu membalas pesan yang masuk, memproses pesanan, dan membantu mencari barang yang dipesan.
- Dalam menjalankan bisnis tersebut saksi mempunyai karyawan sebanyak 6 orang yang terdiri atas 5 orang sebagai operator dimana salah satu dari karyawan tersebut yaitu sdr. Arif dan satu orang sebagai admin yaitu sdr. Bangkit. saksi mempunyai banyak akun toko online dengan cara dropshiper, akun-akun tersebut dibuat oleh sdr. Bangkit yang merupakan admin dari toko online saksi, saksi yang menyuruh sdr. Bangkit untuk membuat akun-akun toko

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang kemudian sdr. Bangkit akan melaporkan terkait dengan akun yang dibuatnya, saksi mempunyai sekitar 13 unit komputer milik saksi yang digunakan untuk bisnis jual beli online secara dropshiper tersebut, pada komputer tersebut tertaut akun-akun toko online milik saksi yang kemudian dioperasikan oleh operator atau karyawan yang bekerja, operator menerima dan memproses pesanan yang masuk pada akun-akun toko online tersebut, setelah itu akan dilaporkan kepada admin sdr. Bangkit. sdr. Bangkit atau admin bertugas untuk membuat akun-akun toko online, mengunggah produk yang dijual, dan menerima laporan pesanan yang masuk dan diproses oleh operator. saksi memberikan upah kepada admin yaitu sdr. Bangkit awalnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian sistem upah diganti menjadi presentasi pembagian hasil dengan rincian 50 % dari keuntungan bersih hasil penjualan pada toko online milik saksi, untuk operator sendiri saksi awalnya memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sistem upah diganti menjadi presentasi pembagian hasil dari keuntungan bersih penjualan dengan rincian sebesar 25 % dari keuntungan bersih penjualan.

- Saksi menerangkan akun-akun toko online yang saksi miliki saksi gunakan untuk menjual produk-produk secara dropshiper, saksi melarang pegawai atau karyawan saksi untuk melakukan penipuan dan melaporkan semua kegiatannya kepada admin yang kemudian oleh admin akan melaporkan kepada saksi selaku pemilik dari bisnis tersebut. Akun-akun tersebut dibuat oleh sdr. Bangkit yang kemudian dilaporkan kepada saksi setelah itu akun akan digunakan oleh operator untuk menjual produk-produk secara dropshiper. saksi mempunyai sekitar 1.200 (seribu dua ratus) akun toko online yang digunakan untuk menjual produk secara dropshiper, akun-akun tersebut tertaut dengan komputer milik saksi. Adapun produk yang dijual pada akun-akun toko online milik saksi yaitu semua produk seperti makanan, pakaian, elektronik, produk kebutuhan sehari-hari dan lain lain.
- Bahwa sdr. Bangkit merupakan karyawan saksi yang ditugaskan oleh saksi sebagai admin toko online milik saksi sejak bulan Juni 2020, namun pada bulan Mei 2021 saksi mendapati bahwa sdr. Bangkit telah kabur dengan membawa uang hasil penjualan di toko online milik saksi, kemudian sdr. Bangkit juga mengganti beberapa akses toko online milik saksi, kemudian saksi mencoba untuk mencari sdr. Bangkit namun saksi tidak menemukannya dan sampai dengan saat ini saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan sdr. Bangkit. Pada saat bekerja sdr. Bangkit sendiri mempunyai tugas untuk membuat akun-akun toko online dengan cara awalnya membeli kartu perdana GSM kemudian dilakukan registrasi dengan menggunakan data NIK dan KK yang sebelumnya didapatkan dari sdr. Saeful yang merupakan kakak dari sdr. Bangkit, setelah itu sdr. Bangkit akan mendaftarkan nomor tersebut ke email, dan untuk rekening

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko digunakan rekening pribadi milik saksi, saksi sendiri mempunyai beberapa rekening pribadi dari Bank BNI yang didaftarkan pada akun-akun toko online milik saksi, setelah toko online tersebut terbentuk sdr. bangkit akan mencatat dan melaporkannya kepada saksi, kemudian toko online yang telah selesai dibuat akan dioperasikan oleh operator, Sdr. Bangkit juga mempunyai tugas untuk mengunggah produk-produk yang ditawarkan di akun-akun toko online milik saksi, dan sdr. Bangkit juga mempunyai tugas untuk mencatat pesanan yang diproses oleh operator.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan akun tokopedia @ditaket, adapun isi percakapan yaitu terkait dengan orderan yang masuk berupa mini PC, kemudian percakapan berpindah di WhatsApp, Terdakwa dengan nomor akun WhatsApp +6285702150605 dan pembeli dengan nomor WhatsApp 6285222215907, pembeli menanyakan untuk ketersediaan barang dan meng order sebanyak 66 unit mini PC namun saat itu tidak tersedia, kemudian Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada sdr. Bangkit, dan oleh Sdr. Bangkit percakapan dilanjutkan dengan menggunakan akun WhatsApp milik Terdakwa +6285702150605.
- Bahwa nomor +6285702150605 adalah nomor WhatsApp +6285702150605 milik Terdakwa yang digunakan pribadi oleh Terdakwa dan digunakan untuk membalas percakapan dari orderan yang masuk ke toko online tempat Terdakwa bekerja, nomor WhatsApp +6285702150605 digunakan oleh Terdakwa sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, setelah itu nomor tersebut Terdakwa tidak gunakan lagi dan kartu GSM nomor tersebut Terdakwa buang karena Terdakwa disuruh oleh sdr. Bangkit untuk membuang kartu GSM tersebut dengan alasan agar tidak bisa terlacak, karena kami telah melakukan tindak pidana penipuan online menggunakan akun WhatsApp +6285702150605 tersebut.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa mendapat pesan masuk di akun tokopedia @ditaket yang menanyakan ketersediaan barang yang dijual di akun tokopedia @ditaket yaitu berupa mini PC, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut setelah itu Terdakwa diberikan Screenshoot nomor WhatsApp dari pelanggan dengan nomor WhatsApp +6285222215907, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp tersebut dengan menggunakan nomor WhatsApp Terdakwa +6285702150605,

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nomor WhatsApp +6285222215907 memesan barang mini PC sebanyak 66 unit kemudian Terdakwa mencari ketersediaan barang di toko online lainnya namun saat itu barang yang tersedia hanya sebanyak 20 unit, kemudian Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada sdr. Bangkit dan oleh Bangkit percakapan tersebut dilanjutkan dengan menggunakan akun WhatsApp milik Terdakwa +6285702150605, sebelumnya Terdakwa dengan sdr. Bangkit telah sepakat untuk melakukan perjanjian bahwa jika terdapat pesanan yang masuk pada akun toko online, Terdakwa akan melaporkannya kepada sdr. Bangkit untuk kemudian oleh sdr. Bangkit pelanggan akan ditipu dengan cara pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pemesanan pelanggan. pada saat itu sdr. Bangkit mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang pesanan kepada pelanggan dengan nomor WhatsApp +6285222215907, Terdakwa diberikan resi pengiriman yang telah diedit oleh sdr. Yuda terkait dengan pesanan oleh nomor WhatsApp +6285222215907 kemudian Terdakwa mengirimkan resi pengiriman tersebut kepada pelanggan dengan nomor WhatsApp +6285222215907 untuk menyakinkan bahwa pesannya telah dikirim, Kemudian setelah berhasil sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh sdr. Bangkit dalam bentuk tunai, uang tersebut merupakan bagian Terdakwa terkait dengan penipuan pada orderan mini PC yang dipesan oleh pelanggan dengan nomor WhatsApp +6285222215907, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bangkit untuk tidak menggunakan akun WhatsApp +6285702150605 lagi dan membuang kartu GSM yang digunakan untuk mendaftarkan akun WhatsApp tersebut dengan alasan agar tidak bisa terdeteksi oleh kepolisian. Kemudian Terdakwa membuang kartu GSM indosat dengan nomor 6285702150605 di tong sampah rumah Terdakwa pada bulan Januari 2021 dan Terdakwa tidak menggunakan akun WhatsApp +6285702150605 lagi semenjak kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan percakapan terkait ketersediaan barang mini PC tersebut, setelah itu Terdakwa memberitahu sdr. Bangkit terkait adanya orderan berupa mini PC sebanyak 66 unit kemudian oleh sdr. Bangkit percakapan dilanjutkan hingga sampai pemesan melakukan transaksi pembelian, setelah itu Terdakwa mengirimkan melalui resi pengiriman barang yang sebelumnya sudah diedit oleh sdr. Yuda untuk menyakinkan pelanggan dengan nomor WhatsApp +6285222215907.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali terkait dengan penipuan online ini, dengan total bagian yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan online.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle Print Out capture percakapan tokopedia @ditaket;
- 1 (satu) bundel Print Out capture percakapan WhatsApp 085702150605;
- 2 (dua) lembar print out bukti transaksi pembelian mini PC;
- 1 (satu) buah paket dengan nomor resi J&T Ekspres JD0102978573 yang berisi senter rusak.
- 1 (satu) unit CPU Comp 09, merk dengan merk infinity warna hitam;
- 1 (satu) buah akun tokopedia dengan nama akun ditaket dengan email riprastyo98@gmail.com.
- 1 (satu) buah Hanphone Iphone 6 warna rose gold dengan imei 354445063170012;
- 1 (satu) buah SIM Card Indosat dengan nomor 085875661183;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan No rek 684601007347532 a.n SUGENG ARIEF RACHMANTO

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbang-kan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SUGENG ARIEF RACHMANTO bin SUTRISNO dan Terdakwa sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya unsur BARANG SIAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa SUGENG ARIEF RACHMANTO bin SUTRISNO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu memper tanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini mengenai kesengajaan dalam rumusan delik, Eddy O.S. Hiariej memberikan penjelasan, bahwa kata-kata dengan sengaja atau dengan kata-kata mengetahui, kata-kata dengan maksud dan kata-kata dengan tujuan mempunyai konsekuensi yang sama. Hal ini terkait dengan corak kesengajaan atau jenis-jenis kesengajaan. Bahwa di dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, unsur dengan sengaja telah tercantum secara eksplisit dalam rumusan delik. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu yang dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (Artinya, antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (affectio tua nomen imponit operi tuo); dolus directus

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn)

Berbeda dengan kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, aibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Adakalanya kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn. Dolus Eventualis lahir karena suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan yang menyebabkannya ia tidak dapat mengelakan dari suatu keadaan tertentu. (dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 2014, hlm-136-137)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah Terdakwa SUGENG ARIEF RACHMANTO bin SUTRISNO tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan “*melawan hukum*” berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut serta tidak memiliki dasar hukum atau alas hak yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Dimana Terdakwa dengan akun WhatsApp 085702150605 mengirim pesan kepada saksi korban ENDIN SURYADIN dan memberikan informasi terkait ketersediaan barang yang di pesan oleh saksi korban ENDIN SURYADIN saksi korban ENDIN SURYADIN, setelah itu percakapan dilakukan oleh Sdr. BANGKIT dengan menggunakan akun WhatsApp 085702150605 sampai terjadi transaksi pembelian oleh saksi korban ENDIN SURYADIN, namun barang yang dipesan oleh saksi korban ENDIN SURYADIN tidak dikirimkan sesuai dengan apa yang di pesan dan akibat berita bohong dan menyesatkan tersebut saksi korban ENDIN SURYADIN sebagai konsumen yang ingin membeli barang mini PC mengalami kerugian karena sudah melakukan transfer uang untuk pembelian barang sekitar Rp. 56.750.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut namun barang yang diterima saksi korban ENDIN SURYADIN hanya berupa senter yang rusak.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa *SUGENG ARIEF RACHMANTO bin SUTRISNO* terbukti telah melakukan perbuatan tersebut demi untuk memperoleh suatu keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri serta Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diperbuat Terdakwa tersebut itu salah dan melanggar hukum, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr. BANGKIT (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa mendapat pesan masuk dari saksi ENDIN SURYADIN di akun tokopedia @ditaket yang menanyakan ketersediaan barang yang dijual di akun tokopedia @ditaket yaitu berupa mini PC, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dan diberikan Screenshoot Nomor WhatsApp dari saksi ENDIN SURYADIN dengan Nomor WhatsApp +6285222215907, setelah itu Terdakwa menghubungi Nomor WhatsApp saksi ENDIN SURYADIN tersebut dengan menggunakan Nomor WhatsApp Terdakwa +6285702150605 yang selanjutnya saksi ENDIN SURYADIN memesan barang mini PC sebanyak 66 unit, kemudian Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada sdr. BANGKIT (DPO) dan oleh sdr. BANGKIT (DPO) percakapan tersebut dilanjutkan dengan menggunakan akun WhatsApp milik Terdakwa +6285702150605, yang mana sebelumnya Terdakwa dan Sdr. BANGKIT (DPO) telah sepakat jika ada pesanan yang masuk pada akun toko online, Terdakwa akan melaporkannya kepada Sdr. BANGKIT (DPO) dan kemudian melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan.

Menimbang, bahwa setelah mendapat pesanan barang dari saksi ENDIN SURYADIN melalui Nomor WhatsApp Terdakwa Nomor +6285702150605, lalu saksi ENDIN SURYADIN diminta untuk membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 desember 2020 saksi ENDIN SURYADIN mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek. BRI 676201016329531 a.n SUPRIYANTO sebagai pembayaran DP, lalu pada tanggal 28 Desember 2020 saksi ENDIN SURYADIN dikabari oleh Terdakwa melalui Nomor WhatsApp Terdakwa +6285702150605 bahwa barang saat itu tersedia 30 unit, karena sudah terlalu lama jadi saksi ENDIN SURYADIN memutuskan untuk mengambil 30 unit tersebut, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 saksi ENDIN SURYADIN dikabari bahwa barang sudah siap untuk dikirim dan diminta untuk transfer ke No. Rek BRI 0126010438860605 an. ANGGA BUDI RIWANA namun karena ada limit transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar bank, saksi ENDIN SURYADIN meminta rekening BCA sebagai rekening tujuan transfernya kemudian saksi ENDIN SURYADIN diminta untuk mentransfer uang ke No Rek BCA 2340279797 a.n. SUGIHARTI sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saksi ENDIN SURYADIN mentransfer uang ke Nomor rekening tersebut, kemudian Sdr. BANGKIT (DPO) menyuruh saksi REKTA YUDA DEFRI ARDHIANTO untuk mengedit resi pengiriman yang diberikan oleh Sdr. BANGKIT (DPO) dengan merubah berat menjadi 75 Kg dan total biaya pengiriman paket menjadi Rp. 1.237.500,-, setelah itu resi pengiriman tersebut saksi REKTA YUDA DEFRI ARDHIANTO kirimkan kepada Terdakwa melalui WhatsApp dengan Nomor +6285702150605 dan kemudian agar saksi ENDIN SURYADIN percaya kalau barang pesannya sudah dikirim, lalu resi pengiriman tersebut Terdakwa kirim lagi kepada saksi ENDIN SURYADIN dalam bentuk foto yang dikirimkan melalui WhatsApp, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 saksi ENDIN SURYADIN menerima paket barang yang dimaksud, namun ternyata barang yang diterima oleh saksi ENDIN SURYADIN tidak sesuai dengan pesanan dan hanya berupa senter rusak, kemudian saksi ENDIN SURYADIN mencoba menghubungi terdakwa namun Nomor Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi. Kemudian hasil dari perbuatan tersebut dibagi bersama dan Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENDIN SURYADIN mengalami kerugian sekitar Rp. 56.750.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "turut melakukan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik menurut Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa tengah menjalani hukuman sebagai narapidana, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana dan memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG ARIEF RACHMANTO bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta **denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Print Out capture percakapan tokopedia @ditaket;
 - 1 (satu) bundel Print Out capture percakapan WhatsApp 085702150605;
 - 2 (dua) lembar print out bukti transaksi pembelian mini PC;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket dengan nomor resi J&T Ekspres JD0102978573 yang berisi senter rusak.

Dikembalikan kepada saksi ENDIN SURYADIN

- 1 (satu) unit CPU Comp 09, merk dengan merk infinity warna hitam;
- 1 (satu) buah akun tokopedia dengan nama akun ditaket dengan email riprastyo98@gmail.com.

Dikembalikan kepada saksi SUSANTO

- 1 (satu) buah Hanphone Iphone 6 warna rose gold dengan imei 354445063170012;
- 1 (satu) buah SIM Card Indosat dengan nomor 085875661183;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan No rek 684601007347532 a.n SUGENG ARIEF RACHMANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada **SELASA** tanggal **23 NOPEMBER 2021** oleh **H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONTAN M. SINAGA, S.H., M.H.** dan **TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dihadapan **AMI SITI CHAMISAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SONTAN M. SINAGA, S.H., M.H.

H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.